

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis pembelian barang melalui e-commerce dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait perbedaan antara harga dasar dan promosi diskon dalam transaksi elektronik. Rumusan masalah Bagaimana aturan yang mengatur pembelian barang melalui e-commerce dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Dan Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait perbedaan antara harga dasar dan promosi diskon dalam transaksi elektronik? Aturan mengenai pembelian barang melalui e-commerce diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil dan Pembahasan: Aturan mengenai pembelian barang melalui e-commerce diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, pengaturan transaksi elektronik hanya terdapat pada Bab V, Pasal 17 hingga Pasal 22, yang masih sangat umum dan tidak spesifik. Ketentuan-ketentuan tersebut belum lengkap dan belum dapat mengatasi berbagai persoalan yuridis terkait pelaksanaan transaksi elektronik oleh para pihak. Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam transaksi e-commerce diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 49 Ayat (3). Pasal tersebut menjelaskan bahwa konsumen yang menerima barang tidak sesuai pesanan atau memiliki cacat tersembunyi memiliki hak untuk mengembalikan barang dalam batas waktu yang telah ditentukan oleh pelaku usaha. Namun, penyelesaian kasus ketidaksesuaian harga dasar dengan harga promosi diskon hingga kini masih belum jelas, sehingga kasus-kasus serupa terus bermunculan. Hal ini disebabkan oleh anggapan pelaku usaha bahwa tindakan tersebut adalah praktik umum untuk mendapatkan keuntungan besar, meskipun pemerintah telah memberikan kesempatan bagi konsumen yang merasa dirugikan.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Perbedaan Harga Dasar, Promosi Diskon

The purpose of this research is to identify and analyze the purchase of goods through e-commerce under the Information and Electronic Transactions Law and to examine the legal protections provided to consumers regarding discrepancies between base prices and promotional discounts in electronic transactions. Research Questions: How are the regulations governing the purchase of goods through e-commerce stipulated in the Information and Electronic Transactions Law? What legal protections are provided to consumers regarding discrepancies between base prices and promotional discounts in electronic transactions? Regulations on E-Commerce Purchases: The regulations on the purchase of goods through e-commerce are stipulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Results and Discussion: The regulations on the purchase of goods through e-commerce are stipulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. However, the provisions on electronic transactions are only covered in Chapter V, Articles 17 to 22, which are still very general and not specific. These provisions are incomplete and cannot fully address the various legal issues related to the execution of electronic transactions by the parties involved. Legal protections for consumers who are disadvantaged in e-commerce transactions are outlined in Government Regulation Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Electronic Systems and Transactions, Article 49 Paragraph (3). This article states that consumers who receive goods that do not match their order or have hidden defects have the right to return the goods within a timeframe specified by the business operator. However, the resolution of cases regarding discrepancies between base prices and promotional discounts remains unclear, leading to the recurrence of similar issues. This is because business operators often consider such practices to be common and acceptable methods for achieving significant profits, even though the government has provided avenues for consumers to seek redress.

Keywords: Consumer Protection, Price Discrepancies, Promotional Discounts